

GUYUB

Journal of Community Engagement

Vol. 3, No. 3, Desember 2022



PKM Pengaplikasian Metode Makhraji di Rumah Qur'an Mahasiswa KKN
Desa Padang Luar dalam Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an

Ridhatullah Assya'bani, Muhammad Ryan Maulana, Muhammad Rizki Maulana, Muhammad Jamil Jalal,
Sandy Aulia Rahman, Muhammad Fatih, Ahmad Salim

PKM Pelatihan dan Edukasi Manfaat Baby Spa untuk Pertumbuhan dan
Perkembangan Bayi bagi Ibu-Ibu di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton

Harwin Holilah Desyanti, Ely Hasyim, Zulika Qismatul Khomariyah, Windy Ayu Oktavil Mahsusiah, Irma
Faulandia

PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak di Madrasah Aliyah
Zainul Bahar Wringin Bondowoso

Ismail Marzuki, Muhammad Jamhuri, Mohammad Ridwan Nawawi, Muhaimin Iskandar Al Farisi, Irfan

GUYUB

Journal of Community Engagement

GUYUB

Journal of Community Engagement

Vol. 3, No. 3, 2022

Editor in Chief

Achmad Fawaid, (SCOPUS ID: 57214837323)

Managing Editors

Hasan Baharun, (ID SCOPUS : 57200983602)

Sugiono Sugiono, (SCOPUS ID : 57199578160)

Ismail Marzuki, (SCOPUS ID: 57201500245)

Subhan Rachman, (SCOPUS ID: 57192937912)

Nurul Huda, (SINTA ID: 6119615)

Syamsuri, (SINTA ID: 6116825)

Ridhatullah Assya'bani, (SINTA ID: 6200862)

Peer Reviewers

Miftahul Huda, (SINTA ID: 6171566), University of Antwerp, Belgium

Achmad Naufal Irsyadi (SINTA ID: 6704870), Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Sukamto Sukamto, (SINTA ID: 5979034), Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

Deny Utomo, (SINTA ID: 6016108), Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Fariz Alnizar, (SCOPUS ID: 6659824), UNUSIA Jakarta, Indonesia

Fuad Rahman, (SCOPUS ID: 57201474778), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Saifuddin Zuhri Qudsy, (SCOPUS ID: 57213595165), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Akhmad Anwar Dani, (SINTA ID: 14305), IAIN Surakarta, Indonesia

Maufur Maufur, (SINTA ID: 5989329), IAIN Kediri, Indonesia

Siti Mahmudah Noorhayati, (SINTA ID: 6726997), IAIN La Roiba Bogor, Indonesia

Busro Busro, (SCOPUS ID: 57205022652), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Akmal Mundi, (SCOPUS ID: 57205059378), UNUJA Probolinggo, Indonesia

Section Editor

Ahmad Zubaidi, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

GUYUB: Journal of Community Engagement is a multidisciplinary journal which aims to disseminate the conceptual thoughts and research results in the area of community service. This journal focuses on the main problems of the community engagement areas, such as (1) training, marketing, appropriate technology, design; (2) student community services; (3) community empowerment, social access; (4) education for sustainable development, etc.

GUYUB: Journal of Community Engagement is published three times a year (April, August, December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Editorial Office:

GUYUB: Journal of Community Engagement

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: jurnal.guyub@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/index>

Tables of Content

221-230

PKM Pengaplikasian Metode Makhraji di Rumah Qur'an Mahasiswa KKN Desa Padang Luar dalam Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an

Ridhatullah Assya'bani, Muhammad Ryan Maulana, Muhammad Rizki Maulana, Muhammad Jamil Jalal, Sandy Aulia Rahman, Muhammad Fatih, Ahmad Salim

231-245

PKM Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan Alat Pintar Mikrokontroler Sistem IOT dan Kontrol Telegram di SMK Zainul Hasan Genggong

Ahmad Hudawi, Muhammad As'adi, Muhammad Haikal Ath Thaariq, Muhammad Amir, Muhammad Ali Ridho

246-267

PKM Pendampingan Pengembangan Bakat dalam Meningkatkan Prestasi Siswa SD Islam Miftahul Ulum Pakuniran Probolinggo

Moh. Rifa'i, Ach. Muchyiddin, Mohammad Hosen, Moh. Mabruur, Syamsul Aimmah Burhanuddin, Usamah bin Muhammad, Moh. Yusni Fatoni, Asy'ari

268-288

PKM Akselerasi Baca Tulis Al-Quran terhadap Anak Usia Dini dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran dengan Metode Iqra' dan Tartila di Madrasah Diniyah Raudlatul Muta'allimin Kraksaan

Ainul Yakin, Ferdiansyah Ferdiansyah, Fikri Ahmad Ghani, Candra Revan Daus

289-301

PKM Pendampingan Menulis Konten Public Speaking untuk Siswa dalam Menghadapi Olimpiade Nasional

Durratul Hikmah, Siti Fadilah Ulfa, Ratna Yunita

302-312

PKM Sosialisasi Pengenalan Bahasa Inggris Menyenangkan dengan Media Wayang di Yayasan Al-Ikhlas

Mohammad Sofyan Adi Pranata, Dzurratul Afra Afifah

313-319

PKM Sosialisasi Program GEMAS (Gerakan Madrasah Sehat) di Madrasah Ibtidaiyah Azzainiyah II Karanganyar Paiton Probolinggo

Vivin Nur Hafifah, Irsi Hajar Aflahah, Khairin Nisa', Muh. Kamaruzzaman, Khalidah Multazamah, Sri Wahyuni, Lailatul Masrurah

320-330

PKM Pelatihan dan Edukasi Manfaat Baby Spa untuk Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi bagi Ibu-Ibu di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton

Harwin Holilah Desyanti, Ely Hasyim, Zulika Qismatul Khomariyah, Windy Ayu Oktavil Mahsusiah, Irma Faulandia

331-339

PKM Penyuluhan Hukum Prosedur dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah bagi Masyarakat Miskin di Desa Betek Taman Kecamatan Gading Probolinggo

Mushafi, Wahyu Wildani Diasputra, M. Nuzulul Quráni, Khoiron Mazidan

340-353

PKM Pelatihan Kepemimpinan Dasar untuk Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Responsif dan Inovatif pada Siswa Kelas Akhir di Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Abdurrahman, Surianto, Moh Marsuki, Muhammad Arifin Ainul Fatah, Syamsul Arifin, Nurdi Ansyah, Masrur Lu'ai Sa'dullah

354-371

PKM Pendampingan dan Implementasi Aplikasi Kasir Berbasis Mobile Menggunakan Appsheet UMKM Mie Ayam dan Bakso Solo Budiman Probolinggo

Eko Purnomo, Ika Rhomadhoni, Nadsifatul Fitriyah Hanif, Noer Cahyati

372-382

PKM Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Sistem Informasi berbasis Web pada Pelanggaran Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo

Ahmad Khairi, Jovi Irawan, Ahmad Hasanuddin Fibrian, Achmad Nasruddin Sholeh, Washil Khoiril Tio Pratama, Ahmad Taufiq Ali Usman Efendi, Zainur rahman, Muhammad Ikbal

383-396

PKM Pengembangan Wisata Edukasi Pedesaan Berbasis Budaya Berkelanjutan di Desa Kedung Caluk Krejengan Probolinggo

Achmad Febrianto, Robiyono, Zainullah, Abdul Wafi, Fauzan Firmansyah

397-406

PKM Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Microsoft Excel untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Besuk Agung Probolinggo

Ratri Enggar Pawening, Ayu Basirotul Muzayyanah, Raudhah Lailatul Mufidah, Nurul Wasilatul Laili

407-418

PKM Family Centered Care sebagai Solusi Keamanan Finansial dan Pencegahan Amputasi pada Penderita Luka Ganggren di Paiton Kabupaten Probolinggo

Setiyo Adi Nugroho, Amanda Virga Pratidina, Sofil Widad, Afifatuz Rizqiyah, Nurul Hasanah, Rike Nur Safitri

419-429

PKM Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Reservasi Jadwal Kunjungan Santri Berbasis Android bagi Wali Santri dan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo

Fathur Rizal, Dumairi Dumairi, Dwi Setyo Aditya Nugroho, Febrian As Shella Yuniyanto, Fendi Prabowo, Hafidul Hasan

430-438

PKM Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Desa Berbasis Digital kepada Perangkat Desa Mengen Kecamatan Tamanan Bondowoso

Andi Wijaya, Sinta Dewi, Sholehatul Amalia, Septia Anis Khoiriyah, Nur Muhammad Ian Bima Singgih

439-448

PKM Peningkatan Edukasi Ekonomi Kreatif melalui UMKM Kampong Snack dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo

Alvan Fathony

449-460

PKM Pelatihan serta Pendampingan Perangkat Pembelajaran Berbasis Digital sebagai Alat Guru pada Era Digital di SDN Sukodadi 2 Probolinggo

Fathorazi Nur Fajri, Abd Rahman, Afiqur Rahman, Uky Oktavia Risti Permatasari, Uswatun Hasanah, Dewi Sholehatin, Indri Ratna Sugianti, Musfiroh

461-467

PKM Pelatihan dan Pendampingan Youtube Content Creation bagi Pemuda Majelis Al-Fadholi Probolinggo

Ahmad Supriadi, Moh. Syahroni, Abdul Qodir Rifqianto

468-480

PKM Pendampingan dan Pelatihan JIBAS untuk Meningkatkan Digitalisasi Akademik Madrasah Aliyah Nurul Jadid Probolinggo

Moh. Sukron, Maulana Afnani Dzulqarnain, Miftahul Huda, Miftahul Jannah, Moh. Arif Syahroni, Moh. Riski Maulana Ishak, Moh. Syaiful Andi, Moh. Affandi Zamahsyari Dhofir

481-490

PKM Pelatihan Merawat Jenazah pada Siswa MI Tarbiyatul Wathan Sidomukti Kraksaan Probolinggo

M Mahbubi, Muhammad Fadil Multazam, Ash-Shiddiqi Ramadhoni

491-503

PKM Pendampingan Pembelajaran Furudhul Ainiyah melalui Media Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Probolinggo

Abdullah, Ahmad Zubaidi, A. Khoirur Roziqin, Muhammad Abdul Latif

504-516

PKM Pendampingan Manajemen Pengawasan Keuangan di Badan Pengawasan Pondok Pesantren Nurul Jadid ProbolinggoMuh

Hamzah, Moh Solihin

517-535

PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso

Ismail Marzuki, Muhammad Jamhuri, Mohammad Ridwan Nawawi, Muhaimin Iskandar Al Farisi, Irfan

PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso

Ismail Marzuki¹, Muhammad Jamhuri²,
Mohammad Ridwan Nawawi³, Muhaimin Iskandar Al Farisi⁴, Irfan⁵

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo^{1,2,3,4,5}
{Ismail.mz2805@gmail.com}

Submission: 2022-12-21

Received: 2022-12-22

Published: 2022-12-26

Keywords:
Violence,
Children, and
Legal
Perspective

Abstract. Violence against children in Indonesia often occurs, both physical and non-physical violence. It is almost difficult to find a child-friendly environment, because various forms of violence occur in many places, not only in public spaces, violence can also occur at home, even in the school environment. This service aims to provide education to students related to violence against children, forms of violence against children, to legal handling in the event of violence against children. The method used in this service is through counseling by explaining clearly and comprehensively about violence against children from a legal point of view. While the results of this counseling activity are that this activity is very beneficial for students because they gain a lot of new knowledge while participating in the activity, starting from the meaning of violence against children from a legal perspective in Indonesia, various forms of violence against children, several factors that trigger or causes of violence against children, to steps or efforts to overcome violence against children.

Katakunci:
Kekerasan,
Anak, dan
Perspektif
Hukum

Abstrak. Kekerasan pada anak di Indonesia kerap kali terjadi, baik kekerasan yang bersifat fisik maupun non fisik. Hampir sulit menemukan lingkungan yang ramah bagi anak, karena berbagai bentuk kekerasan terjadi di banyak tempat, tidak hanya di ruang publik, kekerasan juga bisa saja terjadi di rumah, bahkan di lingkungan sekolah. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta didik terkait dengan kekerasan pada anak, bentuk-bentuk kekerasan pada anak, hingga penanganan hukum jika terjadi kekerasan pada anak. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah melalui penyuluhan dengan memaparkan secara jelas dan komprehensif tentang kekerasan pada anak dalam sudut pandang hukum. Sementara hasil dari kegiatan penyuluhan ini ialah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa karena banyak sekali pengetahuan baru yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan, mulai dari makna kekerasan pada anak dalam perspektif hukum di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan pada anak, beberapa faktor yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan pada anak, hingga langkah-langkah atau upaya penanggulangan tindak kekerasan pada anak.

1 Pendahuluan


Salah satu problem sosial yang menjadi PR bersama ialah maraknya tindak kekerasan, termasuk kekerasan pada anak. Di era pandemi covid-19 ini, tidak hanya kondisi ekonomi saja yang buruk, tetapi juga Indonesia mengalami darurat kekerasan pada anak. Hal ini tidak hanya disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak, tetapi juga minimnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang bentuk dan dampak atau akibat dari terjadinya kekerasan pada anak tersebut.

Tindak kekerasan pada anak memiliki beragam bentuknya, dari yang terlihat secara fisik seperti memukul, mencekit, menendang, dan lain sebagainya, hingga pada bentuk kekerasan yang tidak disadari sebagai kekerasan, seperti pengabaian, pengucilan, cibiran, bahasa tubuh yang kasar, dan lainnya (Agustin dkk., 2018). Demikian pula dengan tempat atau *locus* terjadinya tindak kekerasan pada anak, tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum/publik, di rumah atau tempat tinggal si anak, tetapi juga bisa saja terjadi di lingkungan atau tempat belajar/sekolah anak tersebut. Artinya, kekerasan pada anak dapat saja terjadi di berbagai tempat, dengan berbagai motif dari pelaku, dan dapat menyerang korban dari jenis kelamin mana saja, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan.

Dampak yang cukup serius manakala anak mengalami dan menjadi korban dari tindak kekerasan salah satunya ialah *post traumatic stress disorder* (PTSD) dan reviktimisasi pada saat dewasa (Nurhidayah & Ligina, 2018). PTSD secara umum ialah suatu kondisi di mana anak akan mengalami sindrom kecemasan, labilitas autonomik, kerentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah stres fisik ataupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang dewasa (Nawangsih, 2016). Sementara reviktimisasi ialah suatu proses panjang yang pada awalnya anak tersebut menjadi viktim (korban) dari tindak kekerasan, kemudian bisa jadi pada suatu waktu tertentu anak tersebut ketika dewasa berperan sebagai pelaku tindak kekerasan pada anak (Yustiningsih, 2020).

Hal yang penting untuk diperhatikan secara seksama tentang tindak kekerasan, salah satunya ialah tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah seyogyanya menjadi tempat bagi anak-anak bangsa untuk menggali ilmu pengetahuan dan membangun akhlak yang baik, namun ketika kekerasan terjadi di sekolah, maka reputasi sekolah menjadi tercoreng di

mata masyarakat. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi di sekolah, mulai dari pelakunya antar siswa, oknum guru, hingga oknum pemilik yayasan. Bentuk tindak kekerasannya juga beragam, dari yang sifatnya *bullying*, perkelahian, hingga yang menyebabkan terbunuhnya si anak. Berdasarkan data pengaduan yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi tindak kekerasan pada anak dengan berbagai bentuknya sebagaimana bagan berikut (KPAI, 2021):



Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa banyaknya kasus kekerasan pada anak, seharusnya mendapat perhatian semua pihak, terutama pihak keluarga dan sekolah. Karena merekalah yang menjadi institusi terdekat dalam menjalin hubungan dengan anak-anak. Sangat penting bagi anak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan semaksimal mungkin.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin adanya perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan, maka dilaksanakanlah “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak”. Penyuluhan ini akan dilaksanakan di salah satu lembaga pendidikan Islam yang cukup favorit di kalangan masyarakat Probolinggo, yaitu di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. Dipilihnya tempat ini dikarenakan beberapa alasan berikut;

1. Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso telah menjalin kerjasama dengan Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid sejak tahun 2019.
2. Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso meminta kepada pihak Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid melalui Himpunan Mahasiswa Prodi (Himmaprodi) Hukum untuk melaksanakan penyuluhan tersebut, mengingat masih cukup

banyak praktek-praktek *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut.

3. Sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya tindak kekerasan yang sifatnya berat, seperti hilangnya nyawa seseorang. Selain itu juga diharapkan seluruh siswa memperoleh pemahaman bahwa setiap tindak kekerasan merupakan kejahatan yang harus dihindari dan memiliki konsekuensi hukum yang tidak ringan.


Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penting pelaksanaan penyuluhan hukum ini, agar seluruh siswa memiliki kesadaran hukum akan hak-hak dan kewajiban mereka, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di tempat-tempat yang lain, guna menjamin dan memberikan perlindungan pada anak. Oleh karena itu, dalam pengabdian dengan tajuk “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak” terdapat beberapa poin penting yang akan dipaparkan antara lain makna dan hakikat dari kekerasan pada anak, bentuk-bentuk kekerasan, berbagai faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan pada anak dan dampaknya, serta upaya atau langkah penanggulangannya. Diharapkan dengan penyuluhan ini nantinya dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada peserta kegiatan mengenai berbagai hal seputar tindak kekerasan pada anak guna menjamin adanya perlindungan pada anak dan dapat memberikan gambaran tentang berbagai contoh tindak kekerasan pada anak dan konsekuensi hukumnya, khususnya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah atau madrasah. Pun juga diharapkan solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan sekolah atau madrasah, khususnya di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso.

2 Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup beberapa hal, yakni tahap pelaksanaan yang terdiri dari tahap persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi sebagai berikut:

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara keseluruhan, pengabdian dengan tema “Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan pada Anak” ini dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagaimana tergambar pada alur berikut:



b. Partipasi Mitra

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa *locus* dari pelaksanaan pengabdian ini adalah Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. Antara Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso dengan Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora UNUJA telah membangun kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Penting untuk dipahami bahwa untuk membina kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan, kedua pihak harus membangun komunikasi dan program yang bermanfaat bagi keduanya. Dalam hal ini, Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso sebagai mitra Prodi Hukum Fakultas Sosial

dan Humaniora UNUJA menindaklanjuti program kerjasama ini melalui pelaksanaan program kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun di lingkungan Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso dengan memberi penawaran program penyuluhan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pada tahun ini, program penyuluhan yang akan dilaksanakan ialah penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak.

c. Pembagian Peran

Dalam pelaksanaan sebuah program kegiatan, tentu melibatkan beberapa pihak. Setiap kegiatan sulit akan menuai kesuksesan, manakala tidak melibatkan peran berbagai pihak, termasuk dalam pelaksanaan pengabdian ini. Pengabdian dengan judul “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak” ini akan dilaksanakan dengan kerjasama tim yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa. Adapun nama dosen dan mahasiswa tersebut serta peran masing-masing ialah sebagai berikut:

Peran	Nama	Tugas
Ketua Tim	Ismail Marzuki, S.H.I., M.H	1. Bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan penyuluhan hukum 2. Menyampaikan materi penyuluhan 3. Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta
Anggota	Muhammad Jamhuri	Koordinator Kelompok
Anggota	Mohammad Ridwan Nawawi	Devisi Sarana dan Prasarana
Anggota	Muhaimin Iskandar Al Farisi	Devisi Dokumentasi
Anggota	Irfan	Devisi Konsumsi

3 Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak ini diselenggarakan di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bondowoso,

tepatnya di Madrasah Aliyah Zainul Bahar, Desa Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan beberapa rangkaian tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyuluhan

Bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara kolaboratif antara dosen dengan beberapa mahasiswa di lingkungan Universitas Nurul Jadid, sebagai salah satu wujud penerapan tridharma perguruan tinggi yakni di bidang pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah antara dosen dan mahasiswa pelaksana penyuluhan ini untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana, maka dilakukanlah beberapa persiapan teknis berikut:

1) Penentuan Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Berdasarkan rapat Tim Pelaksana, sebenarnya terdapat beberapa sekolah yang ditawarkan untuk dijadikan sebagai sasaran dari penyuluhan ini, antara lain; Madrasah Aliyah Nurul Jadid, Madrasah Aliyah Negeri 1 Probolinggo, dan Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. Namun, pada akhirnya Tim Pelaksana menyepakati Madrasah Aliyah Zainul Bahar sebagai lokasi dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dengan berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu. Sementara untuk waktu pelaksanaan kegiatan disepakati akan diselenggarakan pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2022, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2022. Secara rinci terkait dengan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Persiapan Penyuluhan dan Pengurusan Administrasi	14 hari
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan pada Anak	1 hari
3	Evaluasi kegiatan penyuluhan	1 hari
4	Pembuatan draf laporan kegiatan penyuluhan	14 hari
5	Perbaikan draf laporan kegiatan penyuluhan	7 hari
6	Penyetoran laporan kegiatan penyuluhan	1 hari
7	Pembuatan draf artikel pengabdian tentang penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak	5 hari
8	Submit artikel pengabdian ke jurnal Guyub	1 hari
Jumlah		44 hari

2) Penentuan Narasumber dan Peserta

Setelah lokasi ditentukan, maka Tim Pelaksana juga membicarakan terkait dengan Narasumber dan Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Pada tahap ini penunjukan narasumber dan peserta dilakukan dengan dua mekanisme yakni, mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Dalam mekanisme internal, disepakati oleh Tim Pelaksana bahwa narasumber dalam kegiatan penyuluhan ini ialah dosen selaku ketua tim. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan waktu yang tersedia. Pun demikian dengan penentuan peserta kegiatan yang disepakati hanya terbatas pada siswa dan siswi kelas XI Madrasah Aliyah Zainul Bahar. Setelah itu, Tim Pelaksana yang diwakili oleh dosen selaku ketua tim berkoordinasi (mekanisme eksternal) dengan pihak sekolah untuk menyampaikan rencana kegiatan penyuluhan dimaksud, terutama terkait dengan narasumber dan peserta kegiatan tersebut. Akhirnya pihak sekolah melalui Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Zainul Bahar juga bersepakat terhadap kedua hal tersebut, hal ini diperkuat karena jumlah seluruh siswa dan siswi kelas XI cukup banyak dan keterbatasan tempat yang ada memang hanya memuat untuk siswa kelas XI. Selain itu, pihak sekolah juga berharap beberapa dewan guru yang tidak memiliki jam pelajaran untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Tujuannya agar selain dapat mengawasi seluruh siswa agar tertib dan seksama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, juga dapat memperoleh pengetahuan baru.

3) Persiapan Materi

Tahap berikutnya pasca penentuan narasumber dan peserta kegiatan ialah menyiapkan materi sesuai dengan tema penyuluhan yakni Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan pada Anak. Tema kekerasan pada anak dipilih karena sasaran dari kegiatan ini ialah siswa yang keseluruhannya masih belum berusia 18 tahun yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak status demikian disebut dengan anak. Hal ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum akan hak anak, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan publik pada umumnya. Oleh karena itu, materi ini disusun dengan beberapa aspek antara lain;

- a) Definisi anak menurut hukum
- b) Kekerasan pada anak dalam perspektif hukum
- c) Bentuk-bentuk kekerasan pada anak
- d) Data kekerasan pada anak
- e) Beberapa potret kekerasan pada anak di Indonesia
- f) Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak
- g) Dampak kekerasan pada anak menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)
- h) Potret penegakan hukum bagi pelaku kekerasan pada anak di Indonesia
- i) Upaya pencegahan kekerasan pada anak, dan;
- j) Upaya represif penanganan kekerasan pada anak

Dengan disusunnya beberapa aspek materi yang akan disampaikan sebagaimana telah disajikan di atas, diharapkan seluruh siswa kelas XI Madrasah Aliyah Zainul Bahar dapat mengetahui dan memahami berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada anak dan cara menanggulangnya. Selain itu, diharapkan pihak sekolah dapat mewujudkan lingkungan madrasah yang ramah anak, sehingga seluruh siswa dapat belajar dengan baik dan lancar selama mencari ilmu di madrasah tersebut.

b. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan pada Anak

1. Pengumpulan Peserta Penyuluhan

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2022, Tim Pelaksana yang terdiri dari dosen dan 4 mahasiswa hadir ke lokasi kegiatan yakni Madrasah Aliyah Zainul Bahar pada pukul 06.30 WIB. Tim Pelaksana disambut hangat oleh kepala madrasah dan beberapa dewan guru, kemudian ditempatkan di ruang tamu untuk berbincang santai sebelum acara dimulai pada pukul 08.00 WIB di Aula Madrasah Aliyah Zainul Bahar. Sebelum acara dimulai, 4 mahasiswa tersebut naik ke lantai 2 menuju Aula dimaksud untuk mengecek persiapan, mulai dari kebersihan tempat, sound system, maupun sarana dan prasarana lainnya. Tujuannya ialah untuk memastikan seluruhnya dapat berfungsi dengan baik ketika acara dimulai. Kemudian beberapa dewan guru pada pukul 07.30 sudah mulai mengatur dan menertibkan peserta kegiatan untuk masuk ke Aula. Menurut kepala madrasah, jumlah keseluruhan siswa kelas XI berkisar 60-an peserta.



Gambar 1: Peserta di Aula Madrasah

Ketika seluruh peserta telah berkumpul di Aula Madrasah, maka dosen selaku narasumber yang didampingi kepala madrasah memasuki tempat acara. Acara yang dimoderatori oleh salah seorang mahasiswa ini dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Sesuai dengan susunan atau *roundown* kegiatan, acara ini diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh salah seorang guru agama sekaligus masih menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Bahar yakni KH. Bustaman, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian beberapa sambutan antara lain oleh perwakilan Tim Pelaksana oleh mahasiswa bernama Mohammad Ridwan Nawawi dan Bpk. Muhammad Nur, S.Pd selaku kepala Madrasah Aliyah Zainul Bahar. Dalam sambutannya, Moh. Ridwan Nawawi menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh dewan guru dan kepala Madrasah Aliyah Zainul Bahar atas kesediaannya dan kerjasamanya demi suksesnya kegiatan penyuluhan hukum ini, serta berharap dapat melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan serupa di lingkungan madrasah tersebut. Sementara kepala madrasah selain berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan hikmat, juga menyampaikan rasa syukur karena berkat kegiatan ini diharapkan semakin

banyak siswa yang sadar hukum akan kekerasan pada anak. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang kekerasan pada anak dalam perspektif hukum yang disampaikan oleh Ismail Marzuki, S.H.I., M.H.

2. Penyampaian Materi dan Informasi Hukum

Penyampaian materi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini diberi durasi waktu sekitar 30 menit. Mengawali materi ini, narasumber menjelaskan tentang siapa yang disebut anak dalam perspektif hukum. Menurut Pasal 45 KUHP, anak ialah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Sementara menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Terakhir berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dicermati lebih jauh terhadap ketiga aturan hukum tersebut, maka ditemukan perbedaan makna terkait seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak. Karena makna yuridis tentang anak dari ketiga aturan itu berbeda, yakni KUHP menyebut anak manakala seseorang belum berusia 16 tahun. Sedangkan UU Kesejahteraan Anak mengategorikan seseorang sebagai anak jika ia belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Dalam aturan yang kedua ini, ada syarat kumulatif bagi seseorang untuk dapat disebut sebagai anak, yakni a) usia belum mencapai 21 tahun dan b) belum kawin. Artinya menurut UU Kesejahteraan Anak, jika ada seseorang sudah kawin dan usianya masih 15 tahun, maka terhadap orang ini tidak dapat disebut sebagai anak. Peraturan terakhir terkait anak ialah UU Perlindungan Anak yang merumuskan usia seseorang untuk dapat dikatakan anak ialah sebelum 18 tahun, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan seorang perempuan.

Adanya perbedaan makna dan batasan usia bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak menimbulkan gejala ditengah-tengah penyampaian materi, sehingga menyebabkan salah seorang mahasiswa bertanya apa dan siapa sebenarnya yang dapat disebut anak itu. Maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* dan asas *lex posterior derogate legi priori*, maka yang berlaku ialah UU No. 35 Tahun 2014. Asas pertama berprinsip bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan

undang-undang yang bersifat umum (Agustina, 2015), sementara asas kedua menyatakan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama (Irfani, 2020).



Gambar 2: Penyampaian Materi

Materi dilanjutkan dengan bagaimana hukum memandang kekerasan pada anak. Bahwa dalam perspektif hukum, kekerasan pada anak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini karena kekerasan pada anak memiliki dampak besar, seperti menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik yang sifatnya fisik, psikis, maupun seksual. Secara yuridis, ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak, antara lain (Santoso, 2014);

- a) Kekerasan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual, dan
- d) Penelantaran anak

Pada bagian ini sangat ditekankan kepada peserta kegiatan penyuluhan hukum bahwa kekerasan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik dan seksual, seperti memukul, meraba bagian tubuh tertentu dan sebagainya, tetapi mencakup pula perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penelantaran terhadap anak yang dalam peraturan hukum di Indonesia menjadi salah satu bagian dari bentuk kekerasan yang pelakunya dapat diproses melalui hukum pidana.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa narasumber juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain karena pewarisan kekerasan antar generasi (Praditama, 2015), stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan struktur keluarga (Rozak, 2013). Pengetahuan dan pemahaman ini penting disampaikan, agar siswa dapat menyadari betapa pentingnya membangun hubungan dan pola perilaku yang sehat, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat.

Dari faktor pertama dinyatakan bahwa kekerasan terjadi pada anak karena anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan 30% anak yang diperlakukan dengan kekerasan, maka ia akan menjadi orang tua yang bertindak keras pada anaknya (Kadir & Handayaningsih, 2020). Sementara pada stress sosial dinilai oleh sebagian pakar sebagai salah satu sebab yang dapat meningkatkan kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga. Stress ini muncul karena beberapa kondisi seperti pengangguran, kematian seseorang dalam keluarga, penyakit, penggunaan narkoba dan alkohol pada orang tua, dan lain sebagainya.

Pada aspek isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah secara umum dijelaskan bahwa orang tua atau walinya yang melakukan kekerasan pada anak cenderung terisolasi secara sosial, artinya mayoritas dari mereka sangat sedikit memiliki relasi dengan teman, kerabat, atau masyarakat. Minimnya kontak dengan masyarakat pada akhirnya dapat menjadikan orang tua kurang memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka yang sesuai dengan nilai dan standar pergaulan antar sesama. Sedangkan pada faktor terakhir tentang struktur keluarga sebagai penyebab terjadinya kekerasan pada anak diuraikan tentang beberapa tipe keluarga yang bisa mendatangkan peristiwa kekerasan pada anak, antara lain orang tua tunggal, suami istri yang

sering bertengkar, dan adanya dominasi salah satu pihak dalam keluarga pada saat mengambil suatu keputusan penting memiliki andil yang cukup besar dalam menimbulkan tindak kekerasan pada anak. Oleh sebab itu, dengan mengetahui dan memahami berbagai faktor di atas, seluruh siswa pada saatnya nanti diharapkan dapat menghindarinya sehingga generasi mereka menjadi generasi yang bebas dari berbagai bentuk tindak kekerasan pada anak.

Hal ini lebih jauh dipaparkan bahwa kekerasan pada anak memiliki berbagai macam dampak negatif pada anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI); cacat fisik permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional, konsep diri yang buruk, pasif dan menarik diri dari lingkungan, agresif dan terkadang bertindak kriminal, dan dampak yang paling fatal ialah kematian anak (Ulya, 2021).

Dalam kegiatan ini, narasumber juga menyinggung berbagai upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan pada anak, baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya penanggulangan kekerasan pada anak yang bersifat preventif perlu melibatkan berbagai institusi, seperti keluarga, Pendidikan, dan peradilan. Keluarga tidak hanya berkewajiban untuk sekedar memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga perlu memilih teman bagi anak-anak mereka dan memantau pertemanannya. Bagi lembaga pendidikan, anak didik perlu diberi ruang untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan kondisi, permasalahan, dan seluk beluk yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial anak. Sedangkan bagi institusi peradilan perlu memberi sanksi yang dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Untuk langkah penanggulangan yang represif, terdapat beberapa peraturan yang dapat diterapkan ketika terjadi kekerasan pada anak, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No 22 Tahun 2004, yang dalam rumusan beberapa peraturan tersebut, sanksi pidana bagi pelaku kekerasan cukup berat.

Setelah materi selesai disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang penting untuk dijawab, seperti bagaimana tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru atau ustad, bagaimana paradigma hukum Islam menyikapi berbagai tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Antusiasme

peserta kegiatan menjadikan kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan sangat dinamis, hingga tidak terasa waktu yang diberikan telah terlewat dari yang sudah ditentukan.

3. Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum

Setelah kegiatan penyuluhan selesai, sebelum tim pelaksana meninggalkan Aula Madrasah Aliyah Zainul Bahar, tidak lupa Bapak Ismail Marzuki, S.H.I., M.H menyampaikan beberapa informasi penting, terkait dengan suatu kondisi manakala terjadi tindak kekerasan, terutama ketika korbannya ialah anak. Karena pada umumnya, anak tidak berani melaporkan kepada pihak berwenang tatkala mengalami kekerasan. Ada beberapa layanan pengaduan atau laporan yang bisa digunakan ketika seorang anak mengalami tindak kekerasan, antara lain;

- a) Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): untuk layanan ini dapat dilakukan dengan mengakses [link](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login) berikut <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>
- b) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): layanan pengaduan dan/atau laporan dengan menggunakan media ini dapat dilakukan melalui via email pengaduan@kpai.go.id kemudian beri judul email dengan "Pengaduan/Laporan Kekerasan pada Anak. Selanjutnya sampaikan aduan dan/atau laporan yang dialami dengan bahasan yang sopan, kalimat yang jelas dan efektif, sangat penting untuk melampirkan beberapa bukti terkait tindak kekerasan tersebut.
- c) Kepolisian; umumnya pengaduan dan/atau laporan yang berhubungan dengan tindak kekerasan pada anak menjadi wewenang Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di setiap lembaga kepolisian.

c. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan

Pasca pelaksanaan penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak, penting untuk dilakukan evaluasi secara keseluruhan, selain sebagai perbaikan untuk kegiatan penyuluhan hukum ke depan, juga sebagai bahan

yang dapat dijadikan sarana peningkatan kegiatan ini. Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam kegiatan ini antara lain;

1. Permasalahan hukum yang dihadapi peserta

Berdasarkan hasil observasi dengan pendekatan partisipatoris yang dilakukan oleh tim pelaksana, baik dosen ataupun mahasiswa, maka diketahui bahwa sebagian peserta yang mengalami tindak kekerasan karena orang tua mereka bekerja di luar pulau, seperti Kalimantan, Bali, dan bahkan pergi ke Malaysia. Ada pula yang berasal dari keluarga yang *broken home*.

2. Ketersediaan sarana/prasarana dan bahan

Dari aspek ketersediaan sarana/prasana dan bahan diketahui masih banyak sekali kekurangan, misalnya karena keterbatasan dana, tidak ada narasumber pembanding yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan peserta. Begitu juga dengan masih belum terbentuknya divisi khusus dari OSIM yang memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan pihak terkait manakala ada salah satu siswa yang mengalami tindak kekerasan. Hal yang tidak kalah penting ialah belum pernah terselenggara kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum akan hak anak untuk terbebas dari berbagai tindak kekerasan. Selain itu, Tim Pelaksana tidak menyediakan buku catatan untuk diberikan kepada setiap peserta, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, beberapa peserta hanya mendengarkan materi tanpa mencatat apa yang telah disampaikan.

3. Tanggapan peserta

Tim pelaksana merasa sangat bersyukur karena sebagian besar peserta menyambut positif kegiatan penyuluhan hukum ini dan berharap dapat dijadikan sebagai kegiatan tahunan. Hanya salah satu peserta yaitu Nurul Hikmah yang memberikan tanggapan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting diketahui oleh seluruh siswa, oleh karena itu ke depan diharapkan peserta tidak hanya dari siswa dan siswi kelas XI, tetapi seluruh siswa dari berbagai tingkatan kelas, mengingat begitu besar dampak yang dirasakan

oleh siswa setelah mengetahui tindak kekerasan pada anak dalam perspektif hukum di Indonesia.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa karena banyak sekali pengetahuan baru yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan, mulai dari makna kekerasan pada anak dalam perspektif hukum di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan pada anak, beberapa faktor yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan pada anak, hingga langkah-langkah atau upaya penanggulangan tindak kekerasan pada anak. Bahkan penyuluhan hukum semacam ini diharapkan dapat terselenggara kembali di madrasah tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum siswa dan menambah wawasan mereka seputar isu-isu hukum yang marak terjadi di tengah masyarakat.

Hal yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana siswa dan siswa dapat menjadi lebih mandiri dan berani untuk melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi pada diri mereka. Mengingat sarana untuk melaporkan atau mengadukan tindak kekerasan hari ini tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, tetapi sudah didukung dengan berbagai sarana atau media yang berbasis online sehingga korban tindak kekerasan dapat dengan leluasa mengakses dan menceritakan setiap peristiwa kekerasan yang terjadi.

1. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah terlaksananya kegiatan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan hukum ini, guna mewujudkan sekolah atau madrasah yang ramah anak. Sehingga siswa dapat menjalani proses belajar dengan baik dan lancar.
- b. Dari pihak sekolah menyarankan perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada siswa akan bahaya dan dampak dari pernikahan dini, mengingat tidak

sedikit siswa dan siswi yang ketika lulus, tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, melainkan menikah.

2. Pengakuan

Dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso”, maka tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada Rektor Universitas Nurul Jadid (UNUJA), seluruh jajaran di Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) UNUJA, termasuk juga dukungan dan supporting dari kepala Madrasah Aliyah Zainul Bahar dan seluruh dewan guru, serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini.

6 Referensi

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133–145.
- KPAI, K. (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- Nawangsih, E. (2016). Play Therapy Untuk anak-anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD). *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 164–178. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.475>

- Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>
- Praditama, S. (2015). Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *Sosialitas*, 5(2), 1–18.
- Rozak, P. (2013). Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 45–70.
- Santoso, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan. *Lex Crimen*, III(4), 46–54.
- Ulya, N. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), 1–21.
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>